



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.12.1 / 64 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU
SEBAGAI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN
PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN
KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian jaminan kesehatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengintegrasikan data masyarakat miskin dan/atau tidak mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, menyatakan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan masyarakat miskin dan/atau tidak mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah penerima bantuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sejumlah 81.810 (delapan puluh satu ribu delapan ratus sepuluh) orang;
- KETIGA : Dalam hal terjadi perubahan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional dikarenakan peserta bertambah, berkurang, meninggal dunia, pindah alamat atau sebab lain maka kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan.

f

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 400.12.1 / 66 TAHUN 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**DAFTAR MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU SEBAGAI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2024**

No	Nomor Kartu	NIK/KITAS/KITAP	Nama Lengkap	Tanggal Lahir	Alamat Tempat Tinggal	Nama Desa/Kelurahan	Nama Kecamatan	Nama Faskes Tingkat Pertama
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0001614223102	3311012508780001	SARTONO	25/08/1978	DK SOROBOJAN	GROGOL	WERU	WERU
2	0001614223113	3403124107900007	SURYANI	01/07/1990	DK SOROBOJAN	GROGOL	WERU	WERU
3	0001614223124	3311014807090001	ALMIRA TUNGGGA DEWI	08/07/2009	DK SOROBOJAN	GROGOL	WERU	WERU
4	0001614223181	3311017112550042	WAGIRAH	31/12/1955	DK KAUMAN	KARANGWUNI	WERU	WERU
5	0001614223258	3311017112540073	TUKINEM	31/12/1954	DK NGENTAK	KARANGWUNI	WERU	WERU
6	0001614223269	3311011606840002	AGUS WINDARTO	16/06/1984	DK NGENTAK	KARANGWUNI	WERU	WERU
7	0001614223462	3311011205750002	WIDODO	12/05/1975	DK. PILANG	KARANGWUNI	WERU	WERU
8	0001614223473	3311014203760001	ISMINI	02/03/1976	DK. PILANG	KARANGWUNI	WERU	WERU
9	0001614223495	3311012810099002	ARDIKA BUDI PURNAMA	28/10/2009	DK. PILANG	KARANGWUNI	WERU	WERU
10	0001614223607	3311015001930001	KUSUMA WARDANI	10/01/1993	DK.JETIS	KPAJAN	WERU	WERU
11	0001614223642	3311014602940003	SETYANINGSIH	06/02/1994	DK JETIS	KRAJAN	WERU	WERU
12	0001614223664	3311011205730008	HERI WINARNO	12/05/1973	DK. PULEREJO	KRAJAN	WERU	WERU
13	0001614223675	3311015104780002	IDA IRAWATI	11/04/1978	DK. PULEREJO	KRAJAN	WERU	WERU
14	0001614223686	3311010404090001	RIFIQI ATSAL AMRULLAH	04/04/2009	DK. PULEREJO	KRAJAN	WERU	WERU
15	0001614223754	3311010912890002	FATAH HIDAYAH	09/12/1989	DK PILANG	JATINGARANG	WERU	WERU
16	0001848716076	3311010810820001	TRIYANTO	08/10/1982	DK TANGGULANGIN	JATINGARANG	WERU	WERU
17	0001848716458	3311010909800001	ANTO	09/09/1980	DK TANGGULANGIN	JATINGARANG	WERU	WERU
18	0001614224114	3311017112520177	NGATINEM	31/12/1952	WONOSARI	KARANGANYAR	WERU	WERU
19	0001614224384	3311014904470001	TUMINAH	09/04/1947	DK NGADIWARNO	KARANGMOJO	WERU	WERU
20	0001614224441	3311014902630093	SUYATI	09/08/1963	DK SEMAK	KARANGMOJO	WERU	WERU
21	0001614224496	3311010609730006	DANIEL SETYO RAHARJO	06/09/1973	DK BULUREJO	KARANGMOJO	WERU	WERU
22	0001614224507	3311016506780001	RUTH GIYEM	25/06/1978	DK BULUREJO	KARANGMOJO	WERU	WERU
23	0001614224518	3311012109990003	ISHAK DABY PRASETYO	21/09/1999	DK BULUREJO	KARANGMOJO	WERU	WERU

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81.806	0003569139641	3311086704170001	DAYYU EMBUN PRAMUSDYA	27/04/2017	TRIYAGAN	TRIYAGAN	MOJOLABAN	MOJOLABAN
81.807	0003569139606	3309110501110002	PANDU PUTRA PRAMUSDYA	05/01/2011	TRIYAGAN	TRIYAGAN	MOJOLABAN	MOJOLABAN
81.808	0003569140901	3311087112650041	NGATMI	31/12/1965	KRIYAN	JOHO	MOJOLABAN	MOJOLABAN
81.809	0003569218097	3311083112680035	ATMO WIYONO MARIMIN	31/12/1968	DK KEBAK	DUKUH	MOJOLABAN	MOJOLABAN
81.810	0003569218198	3311086908690002	SULARSIH	29/08/1969	DK KEBAK	DUKUH	MOJOLABAN	MOJOLABAN

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI